Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 19801-19809
P-ISSN: 2963 9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Menyebar Nilai-Nilai Anti Korupsi

Galuh Sonia, Susmiati, Romla
Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam At-Taqwa, Bondowoso
niagaluh2004@gmail.com, miasusmiati83@gmail.com, romla171202@gmail.com

Abstrak
Organisasi kemahasiswaan memiliki posisi strategis dalam membangun budaya integritas karena menjadi ruang pembelajaran, kepemimpinan, dan partisipasi sosial bagi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran organisasi kemahasiswaan dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di Institut Agama Islam (IAI) At-Taqwa Bondowoso yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Informan utama terdiri atas Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan, dan dokumentasi program organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan berperan sebagai perancang program, fasilitator pembelajaran, penggerak kampanye, serta penghubung antara mahasiswa dan civitas akademika. Pada tahap perencanaan, program disusun melalui koordinasi internal dan penyesuaian dengan kalender akademik. Pada tahap pelaksanaan, nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas disampaikan melalui seminar, workshop, diskusi, kunjungan kelas, serta kegiatan sosial yang bersifat partisipatif. Pada tahap evaluasi, organisasi bersama pihak kampus melakukan refleksi, pembinaan, dan tindak lanjut untuk memperkuat penerapan nilai antikorupsi dalam kehidupan akademik. Dukungan fasilitas dan pendampingan kampus menjadi faktor penguat, sedangkan keterbatasan sumber daya, kesinambungan program, dan belum adanya instrumen evaluasi yang terukur menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas organisasi, keteladanan pengurus, tata kelola keuangan yang terbuka, dan kolaborasi berkelanjutan diperlukan agar organisasi kemahasiswaan mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi di perguruan tinggi.

Kata Kunci: *Organisasi Kemahasiswaan, Pendidikan Antikorupsi, Integritas, Perguruan Tinggi, Agen Perubahan.*

1. Latar Belakang

Korupsi dianggap sebagai fenomena ketidaksesuaian dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan negara oleh banyak akademisi dan filosof. Misalnya, Aristoteles dan Machiavelli menciptakan konsep yang disebut korupsi moral. Korupsi moral dalam sistem demokrasi mengacu pada berbagai jenis konstitusi yang rusak sehingga para pemimpin pemerintah hanya berusaha melayani kepentingan pribadi mereka sendiri.

Korupsi berasal dari kata Latin Corruptio atau Corruptus. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis Corruption, dalam bahasa Belanda Korruptie, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi. Alatas (1987) mendefinisikan korupsi sebagai pencurian dengan cara yang tidak etis. pencurian melalui penipuan yang dilakukan dalam keadaan yang tidak sesuai dengan standar moral. Dorongan yang tidak etis untuk memperoleh sesuatu melalui pencurian dan penipuan disebut korupsi.

Selain itu, ini mencakup dua jenis korupsi, yaitu korupsi otogenik dan nepotisme, yang sulit untuk dimasukkan ke dalam mayoritas definisi korupsi. Namun, Bank Dunia hanya membatasi definisi korupsi menjadi "Pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi" adalah definisi yang sangat luas dari korupsi kinerja (KKN), yang mencakup tiga jenis korupsi: korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pendidikan adalah upaya yang disandang secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena memberi orang kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Pendidikan adalah hasil modal bagi manusia untuk mengatur kesuksesan kedepannya. Pendidikan bertanggung jawab untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan membangun bangsa dan negara, sehingga memainkan peran penting dalam kebutuhan manusia.

Gerakan antikorupsi adalah upaya untuk memperbaiki perilaku individu dan sistem untuk mencegah perilaku koruptif. Upaya ini harus dilakukan oleh seluruh lembaga. Selain itu, Untuk mengurangi kemungkinan peningkatan korupsi di negara ini, tindakan ini memerlukan waktu yang lama dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait. Selama bertahun-tahun, perjalanan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh gerakan mahasiswa karena diyakini bahwa mahasiswa adalah individu dengan semangat muda, idealisme, dan kecerdasan yang luar biasa Dari perspektif ini, mahasiswa dianggap sebagai perubahan dalam masyarakat atau negara.

Dalam rangka gerakan antikorupsi, untuk meningkatkan perilaku manusia, Ini dapat dimulai dengan menanamkan prinsip antikorupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sementara masyarakat membutuhkan prinsip anti-korupsi, mahasiswa memperolehnya melalui pendidikan, sosialisasi, dan seminar, kampanye, atau bentuk ekstrakurikuler lainnya. Mahasiswa perlu diajak berperan aktif dan nyata dalam ranah pemberantasan korupsi.

Perguruan tinggi IAI At Taqwa Bondowoso adalah salah satu perguruan tinggi favorit Masyarakat di Bondowoso, yang mana hal nya menerapkan nilai nilai anti korupsi dengan mengadakan materi anti korupsi di jam perkuliahan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi langsung terhadap proses penyebar luasan nilai-nilai yang menentang korupsi. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang strategi, hambatan, dan jenis keberhasilan dalam menyebarkan nilai nilai anti-korupsi di IAI At Taqwa Bondowoso. Korupsi merupakan persoalan struktural yang tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam perspektif filsafat politik klasik, Aristoteles memandang korupsi sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan negara yang ideal, sedangkan Machiavelli melihatnya sebagai gejala rusaknya sistem kekuasaan ketika kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan publik. Dalam konteks negara demokrasi modern, korupsi sering muncul akibat lemahnya pengawasan, rendahnya integritas pemimpin, serta budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti rusak, busuk, atau menyimpang. Alatas (1987) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pencurian yang dilakukan secara tidak etis melalui penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini mencakup praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan harus disertai dengan strategi preventif melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi menjadi instrumen penting dalam membangun karakter dan kesadaran moral generasi muda. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tertinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial kepada mahasiswa.

Mahasiswa secara historis dikenal sebagai agen perubahan (agent of change) dan kontrol sosial (social control). Peran ini tidak hanya diwujudkan melalui gerakan politik, tetapi juga melalui aktivitas edukatif dan sosial yang terorganisir dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memiliki potensi besar dalam menyebarluaskan nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan seminar, workshop, diskusi publik, dan aksi sosial.

Institut Agama Islam (IAI) At-Taqwa Bondowoso sebagai lembaga pendidikan Islam berupaya menanamkan nilai-nilai moral dan etika, termasuk nilai anti korupsi, melalui kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran organisasi kemahasiswaan dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus IAI At-Taqwa Bondowoso.
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis perencanaan peran organisasi kemahasiswaan dalam penyebaran nilai nilai anti korupsi di IAI AT-Taqwa Bondowoso.
2. Untuk memaparkan dan menganalisis pelaksanaan peran organisasi kemahasiswaan dalam penyebaran nilai nilai anti korupsi di IAI AT-Taqwa Bondowoso.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis evaluasi peran organisasi kemahasiswaan dalam penyebaran nilai nilai anti korupsi di IAI AT-Taqwa Bondowoso.

2. Metode Penelitian

Di Indonesia, tingkat korupsi sudah sangat memprihatinkan dan memengaruhi hampir semua bidang kehidupan. Sistem ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, hingga kehidupan sosial masyarakat ikut rusak karena praktik korupsi. Sementara itu, berbagai usaha untuk memberantas korupsi belum berjalan maksimal. Korupsi masih terjadi di banyak level, seakan sudah menjadi sesuatu yang biasa dan diterima begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita hanya diam dan tidak peduli terhadap kondisi ini, cepat atau lambat korupsi akan benar-benar merusak negara ini.

Korupsi perlu mendapat perhatian serius karena termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, korupsi harus mendapat perhatian serius dan penanganan yang luar biasa. Penindakan dan pencegahan adalah komponen utama pemberantasan korupsi, dan jika hanya dilakukan oleh pemerintah, upaya tersebut tidak akan berhasil.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5223
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Akibatnya, mahasiswa sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi tidak setara dengan penindakan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Partisipasi aktif mahasiswa diharapkan lebih berkonsentrasi pada mencegah korupsi dan membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Diharapkan mahasiswa dapat bertindak sebagai agen perubahan dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Namun, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam gerakan ini, mereka harus mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik korupsi dan cara mencegahnya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan.

Tujuan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa adalah untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta memberikan pemahaman yang cukup tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara mencegah maupun memberantasnya. Dalam jangka panjang, pendidikan ini diharapkan dapat membentuk budaya antikorupsi di lingkungan kampus dan mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktor internal yang menyebabkan korupsi biasanya berasal dari diri individu sendiri, seperti sifat tamak atau rakus, lemahnya moral sehingga mudah tergoda, dan gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan pendapatan. Sementara itu, faktor eksternal penyebab korupsi dapat muncul dari sikap masyarakat, misalnya budaya yang menilai seseorang dari seberapa banyak kekayaan yang dimiliki. Ada juga faktor ekonomi, yaitu kondisi pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dari sisi politik, menurut Rahardjo (1983), kontrol sosial adalah proses untuk mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat. Sedangkan dalam aspek organisasi, korupsi bisa terjadi karena kurangnya keteladanan pemimpin, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap etika, hukum, maupun aturan pemerintahan.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis peran organisasi kemahasiswaan dalam menyebar nilai nilai anti korupsi di perguruan tinggi IAI At taqwa Bondowoso. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari sudut pandang informan dan konteks alami tempat penelitian berlangsung.

a. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di perguruan tinggi IAI At-Taqwa, Jl HOS Cokroaminoto, Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian terdiri dari Ketua Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Data dikumpulkan melalui metode berikut:

1. Wawancara, dilakukan dengan Ketua BEM dan Ketua PMII guna mendapatkan data terkait pelaksanaan peran organisasi kemahasiswaan dalam menyebar nilai nilai anti korupsi ;
2. Observasi, digunakan untuk mengamati pelaksanaan organisasi kemahasiswaan dalam menyebar nilai nilai anti korupsi ;
3. Studi Dokumentasi, untuk memperoleh data terkait pelaksanaan,serta pelaporan dan evaluasi dari peran organisasi kemahasiswaan dalam menyebar nilai nilai anti korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari wawancara dan observasi, diketahui bahwa Ketua BEM dan Ketua PMII aktif dan selalu berkolaborasi dalam Menyusun jadwal seperti workshop, seminar, dan sebagainya guna menyebar nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa di kampus. Tahapan ini dapat diringkas sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan Peran Organisasi Kemahasiswaan

Ketua BEM dan Ketua PMII membuat jadwal workshop, seminar, dan sebagainya guna menyebar nilai nilai anti korupsi tanpa mengganggu proses pembelajaran. Perencanaan Peran Organisasi Kemahasiswaan Pada tahap perencanaan, organisasi kemahasiswaan telah menyusun program kerja yang secara eksplisit memuat agenda penanaman nilai-nilai anti korupsi. Perencanaan tersebut dilakukan melalui rapat internal organisasi dengan mempertimbangkan kalender akademik agar kegiatan tidak mengganggu proses perkuliahan. Bentuk perencanaan meliputi penjadwalan seminar, workshop, diskusi publik, serta kampanye nilai integritas yang terintegrasi dengan kegiatan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program mendapatkan dukungan positif dari pihak kampus, baik dalam bentuk perizinan, penyediaan fasilitas, maupun pendampingan dosen. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan civitas akademika dalam mendukung gerakan pendidikan anti korupsi.

2. Tahap Pelaksanaan Peran Organisasi Kemahasiswaan

Pada pelaksanaan, Ketua BEM dan Ketua PMII, melakukan kunjungan kelas, memberikan arahan sebelum pelaksanaan, dan mengamati kesiapann para mahasiswa dalam menerima materi. Pada tahap pelaksanaan, organisasi kemahasiswaan berperan aktif dalam menyampaikan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa melalui berbagai kegiatan edukatif. Pelaksanaan dilakukan dengan metode partisipatif, seperti kunjungan kelas, diskusi interaktif, dan penyampaian materi yang kontekstual dengan kehidupan mahasiswa. Ketua BEM dan Ketua PMII

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5223
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

juga berperan sebagai fasilitator dan motivator, memberikan arahan sebelum kegiatan dimulai serta memastikan kesiapan mahasiswa dalam menerima materi. Observasi menunjukkan bahwa mahasiswa menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

3. Tahap Evaluasi Peran Organisasi Kemahasiswaan

Ketua BEM dan Ketua PMII memberikan tujuan evaluasi dalam nilai nilai anti korupsi, memberikan dukungan pada mahasiswa, memberikan pembinaan langsung oleh kepala instansi, yang terkakhir mengadakan tindak lanjut dari evaluasi tersebut. Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menilai efektivitas penyampaian nilai-nilai anti korupsi. Evaluasi dilakukan melalui refleksi kegiatan, diskusi internal organisasi, serta masukan dari civitas akademika. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan positif pada sikap dan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Selain itu, pihak kampus turut terlibat dalam proses evaluasi dengan memberikan pembinaan langsung dan arahan tindak lanjut agar nilai-nilai anti korupsi tidak hanya berhenti pada kegiatan formal, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan akademik sehari-hari.

Pembahasan

Organisasi Kemahasiswaan sebagai Agen Perubahan dan Ruang Pendidikan Nilai

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa organisasi kemahasiswaan di IAI At-Taqwa Bondowoso tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga berperan sebagai ruang pendidikan nilai. BEM dan PMII menjadi tempat mahasiswa belajar mengambil keputusan, membagi tugas, menyampaikan gagasan, mengelola program, serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya. Proses tersebut membuat organisasi kemahasiswaan memiliki posisi yang sangat dekat dengan kehidupan nyata mahasiswa. Nilai antikorupsi tidak berhenti sebagai materi yang dibicarakan di ruang kuliah, melainkan dapat dipraktikkan melalui perilaku pengurus dalam menjalankan amanah organisasi.

Peran organisasi sebagai agen perubahan terlihat dari kemampuannya menerjemahkan gagasan antikorupsi menjadi kegiatan yang dapat diikuti mahasiswa. Seminar, workshop, diskusi publik, dan kunjungan kelas menjadi sarana untuk mempertemukan pengetahuan tentang korupsi dengan pengalaman sehari-hari di kampus. Temuan ini sejalan dengan Antari (2022) dan Karim (2023) yang menempatkan mahasiswa sebagai kelompok strategis dalam pencegahan korupsi karena memiliki kapasitas intelektual, keberanian moral, dan jaringan sosial yang dapat digunakan untuk memengaruhi lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, peran tersebut dijalankan secara kolektif melalui struktur organisasi, bukan hanya melalui tindakan individual.

Kekuatan organisasi kemahasiswaan terletak pada kedekatannya dengan mahasiswa. Pesan yang disampaikan oleh sesama mahasiswa cenderung menggunakan bahasa, contoh, dan pengalaman yang lebih mudah dipahami. Hubungan sebaya juga memungkinkan diskusi berlangsung lebih terbuka, terutama ketika topik menyangkut kebiasaan tidak jujur, penyalahgunaan fasilitas, manipulasi laporan kegiatan, titip absen, plagiarisme, atau praktik lain yang sering dianggap ringan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi melalui organisasi berfungsi sebagai pendidikan sosial yang menghubungkan pemahaman hukum, kesadaran moral, dan tindakan konkret.

Pada saat yang sama, peran sebagai agen perubahan menuntut konsistensi antara pesan dan perilaku pengurus. Organisasi tidak akan efektif mengampanyekan integritas apabila tata kelola internalnya tidak transparan atau keputusan hanya dikuasai oleh beberapa orang. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran nilai antikorupsi harus dimulai dari pembenahan organisasi itu sendiri. Keteladanan pengurus, keterbukaan informasi, pembagian tugas yang adil, dan pertanggungjawaban program merupakan bentuk pendidikan yang lebih kuat daripada penyampaian materi secara verbal.

Perencanaan Program Antikorupsi yang Partisipatif dan Kontekstual

Tahap perencanaan merupakan fondasi yang menentukan kualitas program. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Ketua BEM dan Ketua PMII menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan kalender akademik agar seminar, workshop, dan kunjungan kelas tidak mengganggu proses pembelajaran. Penyesuaian tersebut menunjukkan adanya upaya mengintegrasikan kegiatan organisasi dengan sistem akademik kampus. Perencanaan tidak dilakukan secara terpisah dari kebutuhan mahasiswa, tetapi ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan di perguruan tinggi.

Perencanaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan penetapan waktu dan tempat, melainkan juga penentuan tujuan, sasaran, materi, metode, narasumber, pembagian tanggung jawab, dan bentuk evaluasi. Dalam penelitian ini, tujuan utama program diarahkan pada penyebaran nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan tersebut relevan dengan nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi. Burhanuddin (2021) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi perlu menggabungkan pengetahuan tentang korupsi dengan penanaman nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan civitas akademika pada tahap perencanaan memperkuat legitimasi program. Perizinan, fasilitas, pendampingan dosen, serta ketersediaan ruang diskusi membuat organisasi memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menjalankan agenda. Kondisi ini selaras dengan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5223
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 yang menempatkan pimpinan perguruan tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. Artinya, program organisasi kemahasiswaan akan lebih berkelanjutan apabila menjadi bagian dari kebijakan institusi, bukan sekadar inisiatif sesaat dari kepengurusan tertentu.

Perencanaan juga perlu disusun secara kontekstual. Materi antikorupsi bagi mahasiswa sebaiknya tidak hanya menggunakan kasus besar yang jauh dari pengalaman mereka, tetapi juga membahas perilaku yang dekat dengan kehidupan kampus. Misalnya, ketidakjujuran akademik, manipulasi daftar hadir, penggunaan dana kegiatan tanpa bukti, penyusunan laporan yang tidak sesuai fakta, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan jabatan organisasi. Pendekatan kontekstual membuat mahasiswa memahami bahwa korupsi berkembang dari pembiasaan terhadap tindakan tidak jujur dalam skala kecil. Dengan cara ini, program dapat membangun kesadaran preventif sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja dan ruang publik yang lebih luas.

Hasil tersebut menegaskan perlunya dokumen perencanaan yang sederhana tetapi jelas, seperti kerangka acuan kegiatan, jadwal tahunan, pembagian tugas, rencana anggaran, indikator keberhasilan, dan mekanisme tindak lanjut. Dokumen ini bukan sekadar kebutuhan administratif. Penyusunan dokumen secara terbuka merupakan latihan akuntabilitas bagi pengurus dan sekaligus contoh nyata penerapan nilai antikorupsi dalam organisasi.

Pelaksanaan Program melalui Edukasi, Kampanye, dan Pembelajaran Partisipatif

Pada tahap pelaksanaan, organisasi kemahasiswaan menggunakan beberapa bentuk kegiatan, yaitu seminar, workshop, diskusi, kunjungan kelas, dan pengarahan langsung kepada mahasiswa. Variasi kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak dilaksanakan dengan satu metode. Seminar dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan hukum, workshop untuk melatih keterampilan, diskusi untuk mengembangkan kemampuan berargumentasi, sedangkan kunjungan kelas memungkinkan pesan menjangkau mahasiswa secara lebih luas.

Pendekatan partisipatif menjadi salah satu kekuatan utama pelaksanaan. Mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi didorong untuk bertanya, menyampaikan pendapat, menganalisis kasus, dan menghubungkan materi dengan kehidupan akademik. Sulton, Sunarto, dan Mahardhani (2022) menekankan pentingnya penguatan pendidikan antikorupsi melalui pengalaman di luar kelas agar mahasiswa mampu memahami masalah nyata dan menyusun alternatif penyelesaian. Ramandita et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada analisis kasus dan keterlibatan kewargaan dapat memperkuat karakter antikorupsi mahasiswa.

Kunjungan kelas yang dilakukan pengurus memiliki nilai strategis karena menjangkau mahasiswa yang tidak selalu terlibat dalam kegiatan organisasi. Dalam pelaksanaannya, Ketua BEM dan Ketua PMII memberikan arahan, mengecek kesiapan peserta, dan memfasilitasi penyampaian materi. Pola ini memperlihatkan bahwa pengurus berperan sebagai fasilitator, bukan hanya penyelenggara teknis. Mereka mengatur interaksi agar mahasiswa dapat memahami pesan, mengemukakan pertanyaan, dan merespons isu antikorupsi secara kritis.

Kegiatan kampanye juga berpotensi memperluas jangkauan pesan melalui media sosial, poster, video pendek, publikasi organisasi, dan forum daring. Walaupun penelitian ini lebih banyak menemukan kegiatan tatap muka, pemanfaatan media digital dapat menjadi pengembangan penting. Pesan antikorupsi yang konsisten dan mudah dipahami dapat memperpanjang dampak kegiatan, sebab mahasiswa dapat mengakses materi setelah seminar atau workshop selesai. Namun, kampanye digital perlu menghindari penyederhanaan berlebihan. Konten harus tetap akurat, tidak menghakimi, serta mendorong tindakan konkret seperti pelaporan yang bertanggung jawab, pengelolaan dana secara terbuka, dan penolakan terhadap praktik tidak jujur.

Temuan penelitian mendukung pandangan bahwa pendidikan antikorupsi harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan perilaku. Pengetahuan tentang jenis dan dampak korupsi penting, tetapi tidak cukup apabila mahasiswa tidak memiliki keberanian moral dan kebiasaan bertindak jujur. Pare, Wea, dan Lodo (2024) menegaskan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi perlu dilakukan melalui kegiatan akademik dan nonakademik. Dengan demikian, pelaksanaan program oleh BEM dan PMII merupakan pelengkap yang penting bagi pembelajaran formal di kelas.

Kolaborasi BEM, PMII, dan Civitas Akademika

Kolaborasi antara BEM dan PMII merupakan temuan penting dalam penelitian ini. Kedua organisasi memiliki karakter dan ruang gerak yang berbeda, tetapi dapat bekerja sama dalam menyusun jadwal dan menjalankan kegiatan. BEM memiliki posisi sebagai organisasi intra-kampus yang menjangkau kepentingan mahasiswa secara umum, sedangkan PMII memiliki jaringan kaderisasi dan tradisi diskusi yang dapat memperkuat pendalaman nilai. Kolaborasi tersebut memperluas sumber daya, peserta, dan legitimasi program.

Kerja sama lintas organisasi juga menjadi praktik antikorupsi karena menuntut keterbukaan, pembagian peran, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama. Ketika agenda tidak dimonopoli oleh satu kelompok, peluang untuk saling mengawasi dan saling mengoreksi menjadi lebih besar. Proses ini mendukung terbentuknya budaya organisasi yang demokratis. Namun, kolaborasi harus dikelola dengan jelas agar tidak menimbulkan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5223
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tumpang tindih kewenangan atau persaingan simbolik. Kesepakatan mengenai tujuan, penanggung jawab, sumber pembiayaan, publikasi, dan evaluasi perlu disusun sejak awal.

Dukungan civitas akademika memperkuat kolaborasi tersebut. Pihak kampus menyediakan ruang, perizinan, dan pembinaan, sementara dosen dapat membantu memastikan bahwa materi yang disampaikan memiliki landasan akademik dan hukum yang tepat. Ningsi et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi nilai antikorupsi ke dalam kurikulum dan bimbingan moral yang aktif dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa. Dalam konteks IAI At-Taqwa Bondowoso, sinergi antara organisasi dan dosen memungkinkan pendidikan formal dan nonformal saling melengkapi.

Kolaborasi dapat diperluas dengan melibatkan lembaga eksternal, seperti penyuluh antikorupsi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, media, dan lembaga penegak hukum sesuai kebutuhan. Keterlibatan pihak eksternal bukan untuk menggantikan peran kampus, tetapi untuk menghadirkan pengalaman, data, dan studi kasus yang lebih beragam. Kerja sama tersebut juga dapat membantu mengatasi keterbatasan narasumber dan materi yang ditemukan sebagai salah satu hambatan pelaksanaan.

Internalisasi Nilai Integritas dalam Tata Kelola Organisasi

Penyebaran nilai antikorupsi akan lebih bermakna apabila diwujudkan dalam tata kelola organisasi. Integritas dapat dilihat dari kesesuaian antara keputusan, pelaksanaan, dan laporan. Kejujuran tercermin dalam penyampaian informasi apa adanya. Tanggung jawab terlihat dari kesediaan menyelesaikan tugas dan menerima konsekuensi. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan proses dan penggunaan sumber daya, sedangkan akuntabilitas menuntut kemampuan menjelaskan serta membuktikan setiap tindakan organisasi.

Dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui penyusunan anggaran yang realistis, persetujuan pengeluaran, penyimpanan bukti transaksi, laporan kegiatan, daftar inventaris, dokumentasi rapat, serta publikasi pertanggungjawaban kepada anggota. Paningrum et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan penyusunan proposal dan laporan keuangan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi mahasiswa. Oleh karena itu, pelatihan tata kelola organisasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan antikorupsi, bukan hanya sebagai pelatihan administratif.

Keteladanan pengurus menjadi unsur yang sangat menentukan. Mahasiswa akan sulit menerima pesan tentang kejujuran apabila pengurus mengubah data peserta, menggunakan dana tanpa bukti, atau tidak terbuka terhadap kritik. Sebaliknya, keputusan yang transparan dan laporan yang dapat diperiksa menciptakan pengalaman langsung mengenai manfaat integritas. Samion dan Thomas (2024) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi perlu membangun budaya integritas, bukan hanya menyampaikan pengetahuan etika dan hukum.

Nilai antikorupsi juga perlu diterapkan pada kegiatan akademik. Organisasi dapat mengampanyekan penolakan terhadap plagiarisme, titip absen, manipulasi tugas, dan kecurangan ujian. Perilaku tersebut memang tidak selalu termasuk tindak pidana korupsi, tetapi memiliki akar moral yang serupa, yaitu ketidakjujuran dan upaya memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Pembiasaan integritas akademik menjadi dasar penting bagi integritas profesional mahasiswa setelah lulus.

Dalam konteks perguruan tinggi berbasis keislaman, internalisasi nilai antikorupsi dapat diperkuat melalui nilai amanah, adil, jujur, tanggung jawab, dan larangan mengambil hak orang lain. Pendekatan keagamaan tidak menggantikan pendekatan hukum, tetapi memberi landasan moral yang dekat dengan identitas institusi dan mahasiswa. Dengan menghubungkan nilai agama, etika akademik, dan aturan hukum, program dapat membangun pemahaman yang lebih utuh.

Perubahan Kesadaran, Sikap, dan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya respons positif mahasiswa terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Antusiasme dalam diskusi, keterlibatan dalam tanya jawab, serta meningkatnya perhatian terhadap integritas menjadi indikasi bahwa program memberikan manfaat. Namun, karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, perubahan tersebut tidak tepat dinyatakan sebagai pengaruh yang signifikan secara statistik. Temuan lebih tepat dipahami sebagai perubahan yang terlihat dari pengalaman informan dan pengamatan terhadap proses kegiatan.

Pendidikan antikorupsi pada tingkat mahasiswa perlu mendorong lebih dari sekadar kemampuan mendefinisikan korupsi. Mahasiswa harus mampu mengenali konflik kepentingan, membedakan hadiah dan gratifikasi, menilai transparansi keputusan, serta memahami hubungan antara tindakan kecil yang tidak jujur dengan kerusakan tata kelola. Kemampuan berpikir kritis membantu mahasiswa tidak menerima praktik yang menyimpang sebagai kebiasaan yang wajar.

Basri, Sulaiman, dan Indriyani (2022) menemukan hubungan antara pendidikan antikorupsi dan integritas mahasiswa, sementara Fitriliana et al. (2024) menekankan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan antikorupsi dapat meningkatkan kesadaran hukum. Temuan penelitian di IAI At-Taqwa Bondowoso memperkuat pentingnya partisipasi tersebut. Mahasiswa yang terlibat dalam diskusi dan kegiatan organisasi memperoleh

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5223
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kesempatan untuk menguji pemahamannya, mendengar sudut pandang lain, dan menyusun sikap terhadap persoalan etika.

Perubahan sikap perlu dipahami sebagai proses jangka panjang. Satu seminar tidak dapat menjamin perubahan perilaku yang permanen. Nilai akan lebih kuat apabila diulang melalui pembelajaran, teladan, aturan, kebiasaan, dan evaluasi. Karena itu, kegiatan organisasi sebaiknya dirancang sebagai rangkaian program, misalnya orientasi integritas bagi pengurus baru, pelatihan pengelolaan keuangan, diskusi kasus, kampanye integritas akademik, dan evaluasi tahunan. Pola berulang tersebut membantu memindahkan nilai dari tingkat pengetahuan menuju kebiasaan.

Evaluasi Program dan Keberlanjutan Gerakan Antikorupsi

Tahap evaluasi dalam penelitian ini dilakukan melalui refleksi kegiatan, diskusi internal organisasi, masukan civitas akademika, pembinaan, dan tindak lanjut. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan atau peserta, tetapi juga oleh kualitas pemahaman dan penerapan nilai. Keterlibatan pihak kampus dalam evaluasi memberi penguatan moral dan institusional kepada pengurus.

Meskipun demikian, evaluasi masih dapat dikembangkan agar lebih terstruktur. Organisasi dapat menetapkan indikator proses, hasil langsung, dan tindak lanjut. Indikator proses mencakup keterlaksanaan kegiatan, keterwakilan peserta, kualitas narasumber, serta keterbukaan penggunaan anggaran. Hasil langsung dapat dilihat dari pemahaman peserta, kemampuan menganalisis kasus, dan komitmen terhadap tindakan tertentu. Tindak lanjut dapat dinilai dari penerapan prosedur transparansi, penyusunan laporan, atau lahirnya kegiatan lanjutan.

Instrumen evaluasi sederhana dapat berupa lembar umpan balik, catatan refleksi, dokumentasi perubahan prosedur, dan wawancara singkat. Penggunaan instrumen bukan untuk mengubah penelitian ini menjadi pengukuran kuantitatif, tetapi untuk membantu organisasi membuat keputusan berbasis bukti. Data evaluasi juga penting dalam proses regenerasi karena pengurus berikutnya dapat mengetahui program yang efektif, kelemahan yang pernah terjadi, dan rekomendasi perbaikan.

Keberlanjutan merupakan tantangan karena kepengurusan organisasi mahasiswa berganti secara berkala. Apabila pengetahuan hanya tersimpan pada pengurus tertentu, program akan berhenti ketika masa jabatan selesai. Oleh sebab itu, organisasi perlu memiliki arsip program, modul singkat, daftar mitra, contoh anggaran, laporan evaluasi, dan prosedur serah terima. Dokumentasi tersebut memastikan bahwa gerakan antikorupsi menjadi aset organisasi, bukan hanya proyek satu periode.

KPK (2022; 2024) terus mendorong penerapan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi melalui insersi kurikulum, kuliah umum, dan penguatan ekosistem integritas. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan memerlukan pendekatan yang melibatkan seluruh kampus. Organisasi kemahasiswaan berperan penting, tetapi tidak dapat bekerja sendiri tanpa kebijakan, keteladanan, dan sistem yang mendukung.

Hambatan Pelaksanaan dan Strategi Penguatan

Penelitian mengidentifikasi keterbatasan sumber daya dan dukungan institusional sebagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas program. Sumber daya mencakup pembiayaan, narasumber, materi, waktu pengurus, fasilitas, dan kemampuan mengelola kegiatan. Keterbatasan ini dapat membuat program bergantung pada seminar sesaat dan belum berkembang menjadi gerakan yang berkesinambungan.

Hambatan lain adalah pergantian kepengurusan dan perbedaan tingkat pemahaman pengurus. Pengurus baru mungkin memiliki prioritas yang berbeda atau belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang pendidikan antikorupsi. Untuk mengatasinya, proses kaderisasi perlu memasukkan materi integritas dan tata kelola organisasi. Orientasi pengurus dapat dilengkapi dengan latihan penyusunan anggaran, simulasi konflik kepentingan, pengelolaan bukti transaksi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Risiko berikutnya adalah kegiatan yang terlalu berorientasi pada seremoni. Seminar yang ramai belum tentu menghasilkan perubahan apabila tidak disertai tindak lanjut. Strategi penguatan dapat dilakukan melalui proyek kecil yang berhubungan dengan kehidupan kampus, seperti audit sederhana terhadap prosedur organisasi, publikasi anggaran kegiatan, kampanye antiplagiarisme, kotak aspirasi, atau penyusunan kode etik pengurus. Kegiatan semacam ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan nilai secara nyata.

Penguatan juga perlu memperhatikan kualitas komunikasi. Pesan antikorupsi yang hanya menakut-nakuti dapat menimbulkan jarak dan sikap pasif. Sebaliknya, pendekatan yang dialogis membantu mahasiswa memahami penyebab, dampak, dilema, dan pilihan tindakan. Materi perlu disesuaikan dengan tingkat pengetahuan peserta dan menggunakan contoh yang relevan. Rahmawati (2023) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang yang harus mengembangkan penalaran dan karakter, bukan hanya menyampaikan informasi secara verbal.

Strategi lain adalah membangun kemitraan yang terencana. Kerja sama dengan penyuluh antikorupsi, dosen, alumni, organisasi masyarakat, dan lembaga publik dapat memperkaya materi serta mengurangi beban organisasi. Namun, kerja sama tetap harus dikelola secara transparan agar tidak menimbulkan kepentingan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5223
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tersembunyi. Setiap dukungan, sponsor, atau penggunaan dana harus dicatat dan dilaporkan secara terbuka sebagai bagian dari pembelajaran integritas.

Implikasi bagi Tata Kelola Kampus dan Pengembangan Model Program

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan dapat dijadikan mitra strategis perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. Kampus dapat mengintegrasikan kegiatan organisasi dengan mata kuliah, program kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan sistem penjaminan mutu. Integrasi ini tidak berarti menghilangkan kemandirian mahasiswa, tetapi menyediakan kerangka dukungan agar kegiatan memiliki arah, sumber daya, dan evaluasi yang jelas.

Model program yang dapat dikembangkan terdiri atas empat unsur. Pertama, penguatan pengetahuan melalui seminar, kuliah umum, dan diskusi kasus. Kedua, penguatan keterampilan melalui pelatihan tata kelola, penyusunan laporan, komunikasi publik, dan mekanisme pengaduan. Ketiga, pembiasaan melalui prosedur transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Keempat, penguatan jejaring melalui kolaborasi dengan civitas akademika dan lembaga eksternal. Keempat unsur tersebut perlu dijalankan sebagai satu siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah bahwa pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi berlangsung melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur formal memberikan kerangka pengetahuan, hukum, dan akademik, sedangkan jalur organisasi menyediakan pengalaman sosial dan kepemimpinan. Pengalaman tersebut memungkinkan mahasiswa menghadapi dilema nyata, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan demikian, organisasi kemahasiswaan dapat dipahami sebagai laboratorium integritas.

Temuan juga memperlihatkan bahwa konteks institusi Islam dapat memberi kekuatan tambahan melalui internalisasi nilai amanah dan keadilan. Namun, identitas keagamaan perlu diterjemahkan ke dalam prosedur yang konkret. Nilai amanah harus tampak dalam penggunaan dana, nilai keadilan dalam pembagian kesempatan, dan nilai kejujuran dalam laporan. Keterhubungan antara nilai dan sistem mencegah pendidikan antikorupsi berhenti pada slogan.

Bagi BEM dan PMII, hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun agenda tahunan yang lebih terarah. Program tidak harus selalu berskala besar. Kegiatan rutin dengan mekanisme yang jelas dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan daripada acara besar tanpa tindak lanjut. Fokus utama adalah memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pengetahuan, pengalaman, teladan, dan ruang partisipasi untuk membangun budaya integritas.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Lanjutan

Penelitian ini berfokus pada satu perguruan tinggi dan menggunakan informan utama dari pimpinan BEM dan PMII. Karena itu, temuan menggambarkan pengalaman organisasi dalam konteks IAI At-Taqwa Bondowoso dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh perguruan tinggi. Perspektif mahasiswa peserta, dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan institusi masih dapat digali lebih luas untuk memperoleh gambaran yang lebih beragam.

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa organisasi kemahasiswaan, menilai perbedaan model kegiatan, serta menelusuri keberlanjutan program antarperiode kepengurusan. Studi juga dapat mengembangkan instrumen untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik integritas sebelum dan sesudah program. Pendekatan campuran akan membantu menggabungkan kedalaman data kualitatif dengan gambaran perubahan yang lebih terukur.

Meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan organisasi kemahasiswaan merupakan proses penting dalam membangun budaya antikorupsi. Temuan tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan program yang lebih sistematis, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, organisasi kemahasiswaan di IAI At-Taqwa Bondowoso memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, BEM dan PMII menyusun agenda seminar, workshop, diskusi, dan kunjungan kelas dengan mempertimbangkan kalender akademik serta melakukan koordinasi dengan pihak kampus. Pada tahap pelaksanaan, organisasi berperan sebagai fasilitator pembelajaran, penggerak kampanye, dan penghubung antara mahasiswa dengan civitas akademika. Pendekatan partisipatif membantu mahasiswa memahami nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam konteks kehidupan kampus. Evaluasi yang dilakukan melalui refleksi, masukan, pembinaan, dan tindak lanjut menunjukkan adanya perhatian terhadap keberlanjutan program. Dukungan fasilitas, perizinan, dan pendampingan kampus menjadi faktor penguat, sedangkan keterbatasan sumber daya, pergantian kepengurusan, belum terstrukturnya instrumen evaluasi, dan kecenderungan kegiatan yang bersifat sesaat merupakan tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penyebaran nilai antikorupsi perlu dilengkapi dengan penguatan kapasitas pengurus, dokumentasi program, kaderisasi, serta penerapan tata kelola organisasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, organisasi

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5223
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kemahasiswaan tidak hanya menjadi wadah pengembangan minat dan kepemimpinan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai laboratorium integritas dan agen perubahan sosial. Keberhasilan program akan semakin kuat apabila nilai antikorupsi dipraktikkan dalam pengelolaan dana, pengambilan keputusan, pelaporan kegiatan, integritas akademik, dan hubungan antaranggota. Kolaborasi berkelanjutan antara organisasi, dosen, pimpinan kampus, dan lembaga eksternal diperlukan agar budaya antikorupsi tumbuh sebagai kebiasaan bersama, bukan sekadar tema kegiatan.

Referensi

1. Alatas, S. H. (1987). Korupsi: Sifat, sebab, dan fungsi. Jakarta: LP3ES.
2. Antari, L. P. S. (2022). Peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Jurnal Hukum Saraswati, 4(1), 70-84. https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4661
3. Basri, J., Sulaiman, H., & Indriyani, I. (2022). Pendidikan anti korupsi dan pengaruhnya terhadap integritas mahasiswa. Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam, 6(1), 10-18. https://doi.org/10.38153/almarhalah.v6i1.3
4. Burhanuddin, A. A. (2021). Strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2(2), 54-72.
5. Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah dan memberantas potensi adanya korupsi melalui pemberian pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(4), 123-133.
6. Fitriliana, Suri, M., Lisnawati, Asyura, F., Susanna, E., Samaniyah, S., & Sandea. (2024). Strategi efektif pendidikan anti korupsi dalam membangun kesadaran hukum pada mahasiswa di Universitas Ubudiyah Indonesia. Journal of Law and Government Science, 10(2), 1-9.
7. Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas antikorupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 241-255. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883
8. Karim, A. (2023). Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 4(2).
9. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2022. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Kinerja KPK 2020-2024: Pendidikan antikorupsi diterapkan di puluhan ribu satuan pendidikan di Indonesia. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Ningsi, A., Yunianta, R. D., Sabaruddin, S., & Al Khamid, N. (2024). Peran pendidikan anti-korupsi dalam membangun karakter mahasiswa di Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta. SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 9(2). https://doi.org/10.30998/sap.v9i2.24270
13. Paningrum, D., Kartinawati, E., Anwariningsih, S. H., & Cahaya, A. M. (2025). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Ormawa Usahid Surakarta melalui penyusunan proposal dan laporan keuangan. Syntax Idea, 7(3), 439-447. https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i3.12692
14. Pare, P. Y. D., Wea, E., & Lodo, M. L. (2024). Implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa STKIP Citra Bakti untuk membentuk karakter anti koruptif. Jurnal Citra Pendidikan, 4(4), 2148-2154. https://doi.org/10.38048/jcp.v4i4.4828
15. Rahmawati, R. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sanskara Pendidikan dan Pengajaran, 1(1), 31-39.
16. Ramandita, R., Hakim, A. L., Anshory, I. F., & Nurchotimah, A. S. I. (2022). Penguatan karakter anti korupsi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi berbasis keislaman. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 6341-6350.
17. Samion, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan anti korupsi sebagai landasan nilai integritas yang baik bagi mahasiswa. Jurnal Sosial Teknologi, 4(1), 96-100. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i1.1137
18. Semma, M. (2008). Negara dan korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
19. Sulton, Sunarto, & Mahardhani, A. J. (2022). Penguatan pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa. Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 113-119.
20. Wati, S. (2022). Pentingnya pendidikan tentang anti korupsi kepada mahasiswa. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 1827-1834.
21. Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
22. Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5223
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)